



PT. JAMKRIDA KALBAR

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DIREKSI

Nomor : 019 / PERDIR-JKB / III /2017

TENTANG

SEWA KENDARAAN DINAS DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN DINAS LUAR DALAM LINGKUP WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PT. JAMKRIDA KALBAR

DIREKSI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
1. Bahwa kegiatan untuk mencapai target dan tujuan perusahaan selain dilakukan di dalam kantor juga dilakukan di luar kantor perusahaan.
 2. Bahwa kegiatan di luar kantor perusahaan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan penugasan.
 3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di luar lingkungan kantor diperlukan sewa kendaraan yang diberikan oleh Pihak Perusahaan kepada Pihak yang diberikan tugas dengan menganut prinsip kewajaran.
 4. Bahwa untuk hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Penjaminan;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Penjamin;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Lembaga Penjamin;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 07 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012, tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
 8. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/D.05/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Penjaminan

Kredit Daerah Kalimantan Barat;

9.. Akte

9. Akte Notaris Rahmaniur Nurul Hidayat, SH, M.Kn, Nomor 06, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.
10. Peraturan Direksi Nomor 018/PERDIR-JKB/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang perjalanan Dinas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SEWA KENDARAAN DINAS BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN DINAS LUAR DALAM LINGKUP WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PT. JAMKRIDA KALBAR**
- PERTAMA : menetapkan dan memberlakukan ketentuan Sewa Kendaraan Dinas Bagi Dewan Komisaris, Direksi Dan Pegawai Untuk Kegiatan Dinas Luar Dalam Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat PT. Jamkrida Kalbar sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Direksi ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka Peraturan Direksi nomor 009/PERDIR/V/2016 tentang Sewa Kendaraan Dinas Bagi Dewan Komisaris, Direksi Dan Pegawai Untuk Kegiatan Dinas Luar Dalam Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat PT. Jamkrida Kalbar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Direksi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 31 Maret 2017

PT. JAMKRIDA KALBAR

Direksi,

MARTINUS DAMAMANG

Direktur Utama

HERI HALIDI

Direktur Penjaminan

GUSTI NUZULHAN

Dir. Admin & Keu

**SEWA KENDARAAN DINAS BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEGAWAI
UNTUK KEGIATAN DINAS LUAR DALAM LINGKUP WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT PT. JAMKRIDA KALBAR**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT. Jamkrida Kalbar
2. Direksi adalah Direksi PT. Jamkrida Kalbar.
3. Komisaris adalah Komisaris PT. Jamkrida Kalbar.
4. Pegawai adalah orang yang bekerja pada PT. Jamkrida Kalbar dan menerima Gaji atau Honorarium berdasarkan hubungan kerja yang terdiri dari Pegawai Tetap, Calon Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak dan Pegawai Honorer.
5. Pegawai Tetap adalah pegawai yang berasal dari calon pegawai yang telah melakukan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan diangkat sebagai pegawai tetap PT. Jamkrida Kalbar berdasarkan surat keputusan Direksi.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah selain pegawai tetap baik pegawai administratif maupun pegawai non administratif, satuan pengamanan, pengemudi yang ikatan kerjanya dituangkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.
7. Tenaga Ahli adalah pegawai atau tenaga kerja yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu karena keilmuannya dan/atau pengalaman kerjanya yang dibutuhkan oleh perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu sesuai kebutuhan perusahaan.
8. Dinas Luar adalah kegiatan perusahaan yang dilakukan di luar lingkungan kantor perusahaan yang berjarak 15 kilometer atau lebih dari lokasi kantor, meliputi: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Rapat Dinas, Seminar, Pertemuan, Lokakarya dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan PT. Jamkrida Kalbar.
9. Surat Tugas adalah surat penugasan kepada Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Ahli untuk melaksanakan tugas dinas luar.
10. Laporan Kegiatan Dinas Luar adalah laporan yang disampaikan oleh pihak yang ditugaskan kepada pihak yang menugaskan.
11. Kendaraan adalah sarana transportasi darat berupa sepeda motor atau mobil, sarana transportasi air berupa speed boat atau perahu bermotor.
12. Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan pembayaran sejumlah uang.

Pasal 2

1. Dinas Luar dilakukan setelah mendapatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
2. Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Direksi.

Pasal 3.....

Pasal 3

1. Untuk memperlancar kegiatan Dinas Luar, kepada direksi dan karyawan yang melaksanakan kegiatan dinas dapat diberikan fasilitas sewa kendaraan.
2. Fasilitas sewa kendaraan dilakukan secara:
 - a. Harian untuk kegiatan dinas luar yang berlangsung kurang dari 1 (satu) bulan, tanpa perjanjian sewa.
 - b. Bulanan apabila kegiatan lebih dari 1 (satu) bulan, dengan perjanjian sewa.
3. Kapasitas mesin dan jenis kendaraan yang disewa disesuaikan dengan medan atau route perjalanan yang ditempuh, yaitu dapat berupa:
 - a. Kendaraan Roda Empat, maksimal 2500 CC (Cubic Centimetre)
 - b. Kendaraan Roda Dua, maksimal 250 CC
 - c. Kendaraan Speed Boat, maksimal 40 HP (Horse Power)
 - d. Kendaraan Motor Boat (klotok), maksimal 40 HP.

Pasal 4

1. Biaya sewa kendaraan dibayar berdasarkan tarif yang berlaku umum di pasaran.
2. Kerusakan pada kendaraan yang disewa bukan merupakan tanggung jawab perusahaan.

PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 31 Maret 2017

PT. JAMKRIDA KALBAR

Direksi,

MARTINUS DAMAMANG

Direktur Utama

HERI HALIDI

Direktur Penjaminan

GUSTI NUZULHAN

Dir. Admin & Keuangan